



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : Kd.11.04/4/PP.00/4933 /2012
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MI SWASTA

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara.
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan

Mengingat :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Republik Indonesia nomor: 20 tahun 2003 Bab VI pasal 27 bagian ketujuh tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 19 tahun 2005 ayat 2 bab VII Pasal 88 tentang Persaratan Lembaga Mandiri
4. Keputusan Menteri Agama nomor : 10 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama nomor. 75 tahun 1984.
5. Keputusan Menteri Agama nomor 368 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah (MI)
6. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Muftadi'in Kaliwinasuh Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara .
7. Rekomendasi Pengawas RA/MI Kecamatan Purwareja Klampok, Nomor:043/PPAI-PK/IX/2012, tanggal 04 September 2012, tentang Pemberian Ijin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah .
8. Rekomendasi Kepala Desa Kaliwinasuh Kecamatan Purwareja Klampok ,tanggal 12 September 2012 ,tentang Pemberian Ijin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah .
9. Berita Acara Tim Verivikasi Ijin Operasional Madrasah Nomor : Kd.11.04/4/PP.006/5632/2012 , tanggal 01 Nopember 2012 , tentang Hasil Verivikasi Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Muftadi'in Kaliwinasuh Kecamatan Purwareja Klampok .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Persetujuan Ijin Operasional kepada Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Muftadi'in Kaliwinasuh Kecamatan Purareja Klampok untuk menyelenggarakan Pendidikan Dasar .
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Muftadi'in Kaliwinasuh Purwareja Klampok tersebut diberikan status terdaftar dan Piagam Pendirian dengan nomor statistik seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, maka Surat Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Banjarnegara
Pada Tanggal : 12 Nopember 2012



Kepala
Drs. L. Farhani, S.H., M.M. &
NIP. 19650424 199003 1 002

Lampiran : SK Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Banjarnegara
Nomor : Kd.11.04/4/PP.00.4/ 4933 /2012,
Tanggal : 12 Nopember 2012

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara nomor : Kd.11.04/4/PP.00/ 4933 /2012 tanggal 12 Nopember 2012 .

Nama MI : MI Miftahul Muhtadi'in
Alamat : Desa Kaliwinasuh,
Kecamatan : Purwareja Klampok
Kabupaten : Banjarnegara
Yayasan Penyelenggara : MIFTAHUL MUBTADIN

Dengan status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik :

1	1	1	2	3	3	0	4	0	1	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kepala



Drs. Farhani, SH,MM
NIP. 9680424 199003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANJARNEGARA

PIAGAM MADRASAH IBTIDAIYAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Banjarnegara nomor : Kd.11.04/4/PP.00/ 4933 /2012 tanggal 12
Nopember 2012

Nama MI : MI.Miftahul Mubtadi'in
Alamat : Desa Kaliwinasuh
Kecamatan : Purwareja Klampok
Kabupaten : Banjarnegara
Yayasan Penyelenggara : MIFTAHUL MUBTADI'IN

Dengan status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik :

1	1	1	2	3	3	0	4	0	1	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kepala



Drs. H. Farhani, SH,MM.A
NIP. 650424 199003 1 002